



Salinan

P U T U S A N

Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Tse



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Tse telah mengajukan hal-hal, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas., Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K-I/393/III/1996, tertanggal 03 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Palas., Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
3. Bahwa dari pernikaha:
 - a. ANAK I;
 - b. ANAK II;
 - c. ANAK III;
 - d. ANAK IV, Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama 3 (tiga) bersama Pemohon dan 1 (satu) bersama Termohon
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2004 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena:
 - a. Termohon tidak terbuka kepada Pemohon yaitu dalam menjalankan usaha meminjamkan uang dengan bunga. seiring waktu usaha itu mengalami kegagalan sehingga Pemohon menjual rumah dan tanah untuk mengatasi utang Termohon;
 - b. pada awal tahun 2005 Pemohon dan Termohon kemudian kembali membeli rumah dan tanah akan tetapi pada tahun 2009 secara diam-diam Termohon kembali menjalankan usaha meminjamkan uang dengan bunga tanpa sepengetahuan Pemohon dan mengalami kebangkrutan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. pada tahun 2012 Termohon pergi ke Berau, walaupun Pemohon tidak mengizinkan Termohon tetap pergi dengan alasan bekerja untuk mengatasi utang piutang yang tersisa;
 - d. pada tahun 2013 Termohon secara diam-diam mempunyai pria idaman lain (selingkuh) dan itu diakui sendiri oleh Termohon pada awal tahun 2016 Pemohon mendengar dan melihat dengan mata sendiri Termohon secara diam-diam telah menikah dengan pria lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2012 saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak melanjutkan agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan dan menyerahkan surat izin dari pejabat terkait sebagaimana ketentuan yang berlaku nomor 800/011/BKD.II/III/2017 tertanggal 27 Maret 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Pemberian Izin perceraian an. Nurwanto, S.Pd. Nomor: 800/011/BKPSDM-II/III/2017 dari Bupati Bulungan tertanggal 27 Maret 2017, bermeterai cukup, telah dinazageleh dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor 6404011012720002 tanggal 03-05-2016, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas., Kabupaten Bulungan Nomor K-I/393/III/1996 Tanggal 03 Oktober 2016, bermeterai cukup telah dinazagelen dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai dengan P.3;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, Tempat tanggal lahir, Bulungan 01-08-1979, agama Islam, pekerjaan Ojek, bertempat tinggal di Desa Karang Jinawi, RT. 10, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Nurwanto, S.Pd.
- Bahwa saksi adalah adik Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Wiiwik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Tanjung Palas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun tetapi sekarang sudah tidak rukun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan termohon hanya bertengkar mulut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukunnya sejak tahun 2004;
- Bahwa Penyebab Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena termohon suka pinjam uang dan membungakan uang, namun bangkrut sehingga termohon menjual rumah milik pemohon dan termohon;
- Bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa nama laki-laki yang menikah dengan termohon adalah Kadir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012;
- Bahwa saksi sudah dinasihati, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, Tempat tanggal lahir, Peralang, 28-12-1971, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Kelubir, RT.7, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Nurwanto, S.Pd.
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Wiiwik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Tanjung Palas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun tetapi sekarang sudah tidak rukun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan termohon hanya bertengkar mulut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukunnya sejak tahun 2004;
- Bahwa Penyebab Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena Termohon suka pinjam uang dan membungakan uang, namun bangkrut sehingga termohon menjual rumah milik pemohon dan termohon;
- Bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa nama laki-laki yang menikah dengan termohon adalah Kadir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012;
- Bahwa saksi sudah dinasihati, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa selain tidak datang menghadap, Termohon juga tidak mengirimkan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara verstek sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., untuk mengabulkan permohonan Pemohon disyaratkan dalil-dalil permohonan tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu mediasi atas perkara ini juga tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak menghadiri persidangan. Maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan, jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan status Pemohon sebagai Pegawai Negeri, maka sebelum mengajukan Gugatan cerai gugat terlebih dahulu diwajibkan memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dengan Termohon sebagaimana surat keputusan izin perceraian Nomor 800/011/BKD-II/III/2017 tertanggal 27 Maret 2017 yang dilampirkan oleh Pemohon, maka Pemohon telah memenuhi maksud dari pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, yang isinya "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat", maka perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak terbuka kepada Pemohon yaitu dalam menjalankan usaha meminjamkan uang dengan bunga. seiring waktu usaha itu mengalami kegagalan sehingga Pemohon menjual rumah dan tanah untuk mengatasi utang Termohon, pada awal tahun 2005 Pemohon dan Termohon kemudian kembali membeli rumah dan tanah akan tetapi pada tahun 2009 secara diam-diam Termohon kembali menjalankan usaha meminjamkan uang bunga tanpa sepengetahuan Pemohon dan mengalami kebangkrutan, pada tahun 2012 Termohon pergi ke Berau, walaupun Pemohon tidak mengizinkan Termohon tetap pergi dengan alasan bekerja untuk mengatasi utang piutang yang tersisa, dan pada tahun 2013 Termohon secara diam-diam mempunyai pria idaman lain

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selingkuh) dan itu diakui sendiri oleh Termohon pada awal tahun 2016 Pemohon mendengar dan melihat dengan mata sendiri Termohon secara diam-diam telah menikah dengan pria lain. Pada akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2012 saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon secara formil telah terbukti dan beralasan, namun karena permohonan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka secara materil Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat serta dua orang saksi, yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 8 Maret 1995;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon Mempunyai pria idaman lain sampai menikah dan termohon suka pinjam uang dan membungakan uang, namun bangkrut sehingga termohon menjual rumah milik Pemohon dan Termohon;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21,

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang bahwa berdasarkan ayat al Qur'an tersebut di atas ternyata dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari salah satu pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan maksud firman Allah dalam suat Al Baqarah ayat 227;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan juga ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 RBg. dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan. Oleh karena perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka pengiriman salinan putusan tersebut harus diartikan salinan penetapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 M, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1438 H oleh kami Drs. H. TUBAGUS MASRUR, S.H. sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I. dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. M. NASIR sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

BASARUDIN, S.H.I.

Drs. H. TUBAGUS MASRUR, S.H.

Anggota Majelis II

Panitera Pengganti

ttd

ttd

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.

Drs. M. NASIR

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	350.000,00
3. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	441.000,00

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Tse.